



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946101, Fax. (021) 57946104

Nomor : 1200/D/T/2010
Lamp. : --
Hal : Penjelasan

22 September 2010


Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara
Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan

Dalam rangka Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan sesuai Permendiknas Nomor 58 tahun 2008 dan Kepmendiknas Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program ini ditujukan untuk peningkatan kualifikasi akademik **bagi guru PNS dan guru tetap Yayasan** yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1 tanpa harus meninggalkan tugas.
2. Berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2002 bahwa setiap program studi wajib melaporkan proses belajar mengajar dengan menggunakan sistem pelaporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri). Setiap program studi harus melaporkan secara periodik, dalam satu tahun dilaksanakan 2 kali yaitu pada semester I (gasal) dan semester II (genap).
3. Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan tetap harus dilaporkan menggunakan sistem pelaporan EPSBED agar datanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal khususnya penentuan kebijakan dan azas legalitas.
4. Program studi yang diberi tugas menyelenggarakan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan diberi kode berbeda dengan prodi yang sudah ada yang diawali dengan PSKGJ (Program Sarjana Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan). Contoh : PSKGJ Pendidikan Matematika, PSKGJ Pendidikan Fisika, dll.
5. Berkaitan dengan pelaporan ini, bagi program studi yang ditugasi untuk menyelenggarakan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan sesuai Kepmendiknas Nomor 015/P/2009, akan mendapatkan perlakuan khusus sehingga jumlah mahasiswa tidak akan dipakai sebagai salah satu persyaratan perpanjangan ijin dan akreditasi dari program studi tersebut.
6. Berkenaan dengan hal tersebut, mulai tahun akademik 2009 perguruan tinggi Saudara dapat melaporkan proses belajar mengajar melalui sistem pelaporan EPSBED.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal



Djoko Santoso
NIP 19530909 197803 1003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan)
2. Para Direktur dilingkungan Ditjen Dikti
3. Ketua BAN-PT
4. Koordinator Kopertis Wilayah I - XII
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota